DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA

PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

LAPORAN PORTOFOLIO INVESTASI

TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR

PADA TANGGAL TERSEBUT

BESERTA LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI

DAFTAR ISI

Halaman

Surat Pernyataan Pengurus ..... -

Laporan Auditor Independen ..... -

Laporan Perkembangan Portofolio Investasi 1

Laporan Hasil Investasi Tahunan 2

Catatan Hasil Investasi Tahunan ..... 3 - 11

A. Analisis Investasi
A.1 Kebijakan Manajemen Risiko Investasi
A.2 Analisis Atas Kesuaian Investasi Dana Pensiun UHAMKA Dengan
A.3 Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Investasi Dana Pensiun dan Analisis Laporan Hasil Investasi Tahunan
B. Informasi Umum Dana Pensiun UHAMKA

****

PERNYATAAN PENGURUS DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS LAPORAN INVESTASI
PERIODE 01 JANUARI 2021 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Jabatan : Ketua Pengurus

Alamat Kantor : Jl. Antena V, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Saya selaku Pengurus Dana Pensiun UHAMKA menyatakan bahwa Pengurus bertanggungjawab atas pelaksaan kegiatan investasi periode 01 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan portofolio investasi Dana Pensiun UHAMKA periode dimaksud telah sesuai dengan.

1. Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor Per 05/BL/2012 Tentang Penyusunan Laporan Keuangan Dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun.
3. Peraturan otoritas jasa keuangan No. 3/POJK.05/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang investasi dana pensiun.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.01/POJK.05/2015 Tanggal 23 Maret Tentang Penerapan Manajeman Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.05/2016 Tanggal 11 April 2016 Tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk Dan Susunan Serta Tata Cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun.
6. Peraturan Dana Pensiun UHAMKA Tentang Arahan Investasi Dana Pensiun No. 861/H.03.06/2011 Tanggal 18 November 2011.

Demikian pernyataan pengurus dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 11 April 2022

Faizal Ridwan Zamzany, AWP

No. : .....

Dra Suhartati & Rekan
KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Nomor : 001/KAPSS-JKS/AUP/DAPEN-UHAMKA/IV/2022

Kepada Yth.
Dewan Pengawas dan Pengurus
Dana Pensiun Pegawai UHAMKA

Kami telah memeriksa asersi pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA Program Manfaat Pasti terhadap Undang-undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, dan Peraturan Pelaksanaannya, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi bagi Dana Pensiun, Peraturan Ketua Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.05/2016 tentang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan susunan serta tata cara Penyampaian Investasi Dana Pensiun, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 beserta perubahan-perubahannya tentang Investasi Surat Berharga Negara bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank serta Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang tercantum dalam Pernyataan Pengurus terlampir.

Tanggung jawab Pengurus

Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA bertanggung jawab atas pernyataan kepatuhan Dana pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut serta penyusunan dan penyajian laporan portofolio investasi tersebut, yang terdiri dari laporan portofolio investasi tanggal 31 Desember 2021 dan laporan hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta suatu analisa investasi dan ringkasan kebijakan akuntansi signifikan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Tanggung jawab Akuntan

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas Pernyataan Pengurus tentang Kepatuhan Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan pemeriksaan kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa pernyataan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut.

Suatu pemeriksaan mencakup pelaksanaan prosedur untuk memperoleh keyakinan bukti-bukti tentang jumlah-jumlah dan pengungkapan kepatuhan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut. Prosedur yang dipilih tergantung pada pertimbangan akuntan, sesuai dengan keadaan. Kami tidak melakukan pemeriksaan secara hukum atas kepatuhan pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA terhadap ketentuan-ketentuan tersebut, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu opini seperti itu.

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 35
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 737-7345, (021) 2953-9500
Email: kapss.sukarmin@gmail.com

Dra Suhartati & Rekan

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
CPA Firm License No. KEP – 489/KM.1/2019

Pelaporan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Arahan Investasi

Menurut opini kami, Pernyataan Pengurus yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan investasi dan pengaturan portofolio investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA untuk tahun 2021 disajikan secara wajar tanpa pengecualian dalam semua hal yang material.

Pemeriksaan kami dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas Pernyataan Pengurus. Laporan portofolio investasi, laporan hasil investasi, analisa dan pengungkapan terlampir disajikan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yang telah menjadi objek prosedur pemeriksaan yang kami terapkan dalam pemeriksaan Pernyataan Pengurus. Namun demikian, sesuai dengan sifat perikatan berdasarkan ketentuan yang berlaku, informasi tersebut tidak untuk diberi opini.

Pembatasan distribusi dan Penggunaan

Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi bagi Dewan Pengawas dan Pengurus dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK TERDAFTAR
Dra. SUHARTATI & REKAN

Sukarmin, SE, CA, CPA
Nomor Register Akuntan Publik AP.1265
Jakarta, 11 April 2022

KAP Dra SUHARTATI & REKAN – Cabang Jakarta Selatan
Centennial Tower Lt. 35
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 24-25, Jakarta Selatan 12930
Telp. (021) 737-7345, (021) 2953-9500
Email: kapss.sukarmin@gmail.com

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN PERKEMBANGAN PORTOFOLIO INVESTASI
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2021	2020
INVESTASI NILAI WAJAR			
Deposito Berjangka	2b, 4	16.800.000.000	13.100.000.000
Unit Penyertaan Reksadana	2b, 5	5.135.847.796	5.135.830.201
Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran			
Penyertaan Langsung	2b, 6	375.000.000	-
Tanah	2b, 7	4.477.720.000	4.477.720.000
Tanah dan Bangunan	2b, 8	3.852.733.902	3.904.563.902
Obligasi		-	-
Sukuk	2b, 9	8.000.000.000	8.000.000.000
Total Investasi		**38.641.301.698**	**34.618.114.103**

Jakarta, 11 April 2022
Penanggung Jawab

Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
PERIODE 01 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Hasil Investasi Terelasasi							
	Deposito Berjangka	Unit Reksa Dana	Penyertaan Langsung	Tanah & Bangunan	Tanah	Obligasi	Sukuk	Jumlah
Hasil Investasi Bersih								
- Hasil Investasi	1.295.805.120	334.566.392	-	55.050.000	483.000.000	-	964.790.002	3.133.211.514
- Peningkatan (Penurunan) Nilai								
- Beban Investasi	-	(8.534.166)	-	(51.830.000)	-	-	-	(60.364.166)
(a). Hasil Investasi Bersih	1.295.805.120	326.032.226		3.220.000	483.000.000	-	964.790.002	3.072.847.348
(b). Total Investasi Awal Tahun	13.100.000.000	5.135.830.201	-	3.904.563.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	34.618.114.103
(c). Total Investasi Akhir Tahun	16.800.000.000	5.135.830.201	375.000.000	3.852.733.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	38.641.284.103
(d). Rata - Rata Investasi = $\frac{b + c}{2}$	14.950.000.000	5.135.830.201	187.500.000	3.878.648.902	4.477.720.000	-	8.000.000.000	36.442.199.103
(e). ROI = $\frac{a}{d}$ x 100%								8,43%

Jakarta, 11 April 2022
Penanggung Jawab

Faizal Ridwan Zamzany, AWP

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA
PROGRAM PENSIUN MANFAAT PASTI
CATATAN ATAS LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. ANALISIS INVESTASI

Kebijakan Manajemen Resiko Investasi

Kebijakan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA mengenai Manejemen Risiko Investasi, sesuai dengan Arahan Investasi No.861/H.03.06/2011 tanggal 8 November 2011, sebagai berikut:

No.	Jenis Investasi	Arahan Investasi		Keterangan
		Minimum	Maksimum	
1.	Deposito berjangka	20%	80%	Berdasarkan nilai nominal
2.	Deposito Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	20%	80%	Berdasarkan nilai aktiva bersih
3.	Penyertaan Langsung	15%	25%	Berdasarkan penilai independen yang terdaftar di OJK.
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia	15%	25%	Berdasarkan penilai independen yang terdaftar di OJK.
5.	Sukuk/Surat Berharga Negara	20%	80%	Berdasarkan nilai perolehan setelah diamortisasi premi/diskonto dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Berdasarkan nilai wajar dalam kelompok diperdagangkan atau tersedia untuk

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuain Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi

Berikut ini adalah batasan-batasan kualitatif per jenis investasi sehubungan dengan investasi yang dimiliki Dana Pensiun Pegawai UHAMKA berdasarkan peraturan Otoritas jasa keuangan Nomor 1/POJK.05/2016 tanggal 11 Januari 2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non - Bank dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Jasa Keuangan (Bapepam dan LK) No.PER-05/BL/2022, tanggal 17 Oktober 2012 mengenai "Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun" ("perundang-undangan"), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.9/SEOJK.05/2016 tanggal 11 April 2016 tantang Dasar Penilaian Investasi Dana Pensiun, Bentuk dan susunan serta tata cara Penyampaian Laporan Investasi Tahunan Dana Pensiun, serta Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuain Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi - *Lanjutan*

Berikut ini adalah ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan arahan investasi tentang batasan kualitatif per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.95/2015	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
1.	Deposito berjangka	Pada Bank sebagaimana dimaksud Undang-undang Perbankan, sebagimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.5/2015 Pasal 2 ayat (1) huruf c	Sebagaimana dimaksud Undang-undang Pasar Modal
2.	Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pasar Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.05/2015 pasal 6 ayat (1). Syarat Dana Pensiun untuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) 1. Dana Pensiun dengan jumlah investasi paling sedikit Rp 200 Miliar 2. tingkat risiko berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh OJK adalah sedang rendah atau rendah 3. Memiliki manajemen risiko yang memadai 4 Menggunakan jasa penasihat investasi yang telah memperoleh izin usaha dari OJK	Sebagaimana dimaksud Undang-Undang Pasar Modal
3.	Penyertaan Langsung	Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf o wajib dilakukan pada saham yang diterbitkan oleh perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum indonesia dan saham dimaksud tidak terdaftar di Bursa Efek di Indonesia maupun di luar negri	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuain Investasi dengan Batasan Kualitatif Investasi Per Jenis Investasi - *Lanjutan*

Berikut ini adalah ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan arahan investasi tentang batasan kualitatif per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.95/2015	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia.	Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Pasal 7: 1. dilengkapi sertifikat hak atastanah dan/atau bangunan atas nama Dana Pensiun; dan 2. memberikan penghasilan keDana Pensiun atau bertambah nilainya karena pembangunan,penggunaan, dan/atau pengelolaan oleh pihak lain yang dilakukan melalui transaksi yang didasarkan pada harga pasar yang berlaku.Transaksi didasarkan pada perjanjian tertulis dalam bentuk akta notaris 3. Dilarang pada tanah dan/ atau bangunan yg sedang diagunkan, dlm sengketa, atau diblokir pihak lain.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia.
5.	Sukuk/Surat Berharga Negara	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Surat Utang Negara dan surat berharga syariah negara,sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Surat Berharga Syariah Negara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 Pasal 1ayat (10).	Diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Analisis kesesuaian mengenai batasan kualitatif per jenis investasi:

Pelaksanaan aktivitasi Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, telah sesuai dengan batasan kualitatif perjenis investasi menurut ketentuan batasan yang diatur POJK Nomor 3/POJK.05/2015 dan Arahan Investasi.

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. *- Lanjutan*

No	Jenis Investasi	Batasan yang Diatur POJK Nomor 3/POJK.95/2015	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
1.	Deposito Berjangka	100%	20% - 80% pada Bank yang telah disetujui oleh Pengurus Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
2.	Reksa Dana Pasar Uang Reksa Dana Pendapatan Tetap Reksa Dana Campuran Reksa Dana Saham	Investasi dalam bentuk Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT) Maksimal 10% dari jumlah investasi- Pasal 8 ayat (1)	20% - 80%
3.	Penyertaan Langsung	25%	25% - 50%
4.	Tanah dan/ atau Bangunan di Indonesia	20%	15% - 25%
5.	Sukuk/ Surat Berharga Negara	100%	20% - 80%

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun UHAMKA terhadap batasan investasi per jenis untuk per 31 Desember 2021:

No	Jenis Investasi	Realisasi		Melebihi Batasan OJK DAN Arahan Investasi
		Jumlah	%	
1.	Deposito Berjangka	16.800.000.000	43,48%	Sesuai arahan investasi
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran	5.135.847.796	13,29%	Sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
3.	Penyertaan Langsung	375.000.000	0,97%	Sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
4.	Tanah	4.477.720.000	11,59%	Sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
5.	Tanah dan Bangunan	3.852.733.902	9,97%	Sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
6.	Sukuk/Surat Berharga Negara	8.000.000.000	20,70%	Sesuai Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA
	Jumlah	**38.641.301.698**	**100%**	

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Batasan Investasi Per Jenis Investasi

Simpulan: Investasi deposito berjangka yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pegawai Uhamka telah sesuai dengan Arahan Investasi. Untuk investasi Reksa dana, Tanah, Tanah dan Bangunan kurang dari batasan arahan investasi yang telah ditentukan oleh Dana Pensiun Pegawai Uhamka dan Otoritas Jasa Keuangan. Investasi Sukuk/ Surat Berharga Negara milik Dana Pensiun Pegawai Uhamka masih dibawah arahan investasi yang telah ditentukan.

Analisis Kesesuaian Investasi dengan Dasar Penilaian Investasi Per Jenis Investasi

Berikut ini adalah ketentuan dasar penilaian investasi yang diatur SEOJK Nomor 9/POJK.05/2016 dan arahan investasi tentang dasar penilaian investasi per jenis investasi:

No	Jenis Investasi	Batasan penilaian yang Diatur SEOJK Nomor 9/POJK.05/2016.	Batasan yang Diatur Arahan Investasi
1.	Deposito Berjangka	Nilai nominal pada Bank	Nilai nominal pada Bank
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana Reksa Dana Pasar Uang, Reksa Dana Pendapatan Tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana Campuran	Nilai aktiva bersih	Nilai aktiva bersih
3.	Penyertaan Langsung	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
4.	Tanah	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
5.	Tanah dan Bangunan	Penilaian independen Dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun	Penilaian independen Tidak mengatur
6.	Sukuk/ Surat Berharga Negara	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun UHAMKA terhadap dasar peniliaian investasi per jenis untuk per 31 Desember 2021 :

No	Jenis Investasi	Dasar penilaian yang diatur SEOJK Nomor 9/POJK.05/2016	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	
			Jumlah Tercatat	Dasar Penilaian
1.	Deposito Berjangka			
	PT BPR Matahari Artadaya	Nilai Nominal	500.000.000	Nilai Nominal
	PT Bank Syariah Patriot	Nilai Nominal	4.500.000.000	
	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	Nilai Nominal	2.000.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Parahyangan	Nilai Nominal	2.000.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Bahari	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Harta Insan Karimah Surakarta	Nilai Nominal	1.500.000.000	Nilai Nominal
	PT BPRS Sukowati Sragen	Nilai Nominal	1.900.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Artha Madani	Nilai Nominal	1.000.000.000	Nilai Nominal
	PT BPR Syariah Dana Amanah Surakarta	Nilai Nominal	900.000.000	Nilai Nominal
	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	Nilai Nominal	1.000.000.000	Nilai Nominal
2.	Unit Penyertaan Reksa Dana			
	Reksa Dana Campuran			
	PT Narada Aset Manajemen	Nilai Aktiva Bersih	700.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	Reksa Dana Saham			
	PT Syariah Narada	Nilai Aktiva Bersih	300.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	PT Pacific Capital Investment	Nilai Aktiva Bersih	1.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	Reksa Dana Pendapatan Tetap			
	PT Avrist Asset Management	Nilai Aktiva Bersih	1.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
	PT Majoris Asset Manajement	Nilai Aktiva Bersih	3.000.000.000	Nilai Aktiva Bersih
3.	Penyertaan Langsung	Nilai Penilaian Independen	375.000.000	Nilai Penilaian Independen

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Berikut adalah hasil analisis kesesuaian investasi Dana Pensiun UHAMKA terhadap dasar peniliaian investasi per jenis untuk per 31 Desember 2021 :

No	Jenis Investasi	Dasar penilaian yang diatur SEOJK Nomor 9/POJK.05/2016	Dana Pensiun Pegawai UHAMKA	
			Jumlah Tercatat	Dasar Penilaian
4.	Tanah	Nilai Penilaian Independen	4.477.720.000	Nilai Penilaian Independen
5.	Tanah dan Bangunan	Nilai Penilaian Independen	3.904.563.902	Nilai Penilaian Independen
6.	Sukuk/ Surat Berharga Negara	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang di amortisasi dengan suku bunga efektif	8.000.000.000	Nilai pasar dan atau nilai perolehan yang di amortisasi dengan suku bunga efektif

A.2 ANALISIS ATAS KESESUAIAN INVESTASI DANA PENSIUN PEGAWAI UHAMKA DENGAN PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN DI BIDANG INVESTASI DANA PENSIUN DAN ARAHAN INVESTASI. - *Lanjutan*

Simpulan: Dasar penilaian investasi tanah dicatat dengan nilai perolehan, investasi tanah dan bangunan dicatat dengan nilai buku serta nilai wajar sukuk/surat berharga negara sesuai dengan ketentuan OJK

A.3 ANALISI LAPORAN HASIL INVESTASI TAHUNAN

Rincian pendapatan hasil investasi bersih tahun 2021 adalah sebagai berikut:

	2021
Hasil Investasi	
Deposito Berjangka	1.295.805.120
Reksa Dana	334.566.392
Tanah dan Bangunan	55.050.000
Tanah	483.000.000
Obligasi	-
Sukuk	964.790.002
Jumlah	**3.133.211.514**
Beban Investasi	
Beban Investasi	
Beban Kustodian	8.534.166
Beban Penyusutan	51.830.000
Jumlah	60.364.166
Jumlah Ivestasi Bersih	**3.072.847.348**

Rasio hasil ivestasi tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Hasil Investasi Bersih	**3.072.847.348**
Investasi awal tahun	34.618.114.103
Investasi akhir tahun	38.641.284.103
Rata- rata Investasi	**36.442.199.103**
ROI Tahun 2021	8,43%

Berdasarkan Arahan Investasi Dana Pensiun Pegawai UHAMKA sasaran hasil investasi setiap tahunnya yang harus dicapai adalah sebesar 8%.

B. INFORMASI UMUM

Dana Pensiun Pegawai Universitas Muhammadiyah Prof . DR. Hamka (disebut "DAPEN UHAMKA") berkedudukan di Jakarta dan didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka pada tanggal 18 Nopember 2011, dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka No.811/H.03.06/2011 tanggal 18 Nopember 2011, serta telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: KEP – 138/KM. 10/2012 tanggal 15 Maret 2012 dan telah diumum kan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.29 tanggal 10 April 2012. Dana Pensiun Uhamka berlokasi di Jl. Gandaria IV/24 Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

UHAMKA selaku pendiri Dana Pensiun Pegawai UHAMKA bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, dan dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk IKIP Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.

Maksud pembentukan Dana Pensiun Pegawai UHAMKA adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan dihari tua bagi peserta dan kesejahteraan bagi Janda/ Duda, serta Anak, dengan jumlah peserta Dapen UHAMKA per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut

	2021
Jumlah peserta awal tahun	617
- Peserta masuk	64
- Peserta keluar	(4)
- Peserta pensiun keluar	(18)
jumlah peserta akhir tahun	659

Rektor UHAMKA telah menetapkan dan menunjuk Pengurus Dana Pensiun pegawai UHAMKA dengan komposisi sebagai berikut.

Dewan Pengawas :

Ketua	: Prof Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum
Sekretaris	: Subaki, SE., MM. AK., CA., CPA.
Anggota	: Dr. Nuryadi Wijiharjono, SE., MM
Anggota	: Rokhmani, SE., MM

Dewan Pengurus :

Ketua	: Faizal Ridwan Zamzany, AWP
Sekretaris	: Ade Irma Nur Rahmah
Anggota	: Safier Ramdani